

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PUSKESMAS AMBAL II

Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972 Website: puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II Nomor: 445.9/KEP/077/X/2022

TENTANG

JENIS - JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM YANG TERSEDIA

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang

:

- a. bahwa untuk menunjang diagnosis penyakit dan peningkatan klinis di Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II, maka perlu dilakukan pengembangan pelayanan klinis melalui pemeriksaan laboratorium;
- bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan laboratorium perlu ditentukan jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yang dapat dilaksanakan di Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II;
- c. berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Jenis-Jenis Pemeriksaan Laboratorium Yang Tersedia.

Mengingat

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium
 Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
 43 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
 Tahun 2015 tentang Pelayanan Laboratorium

Pemeriksaan HIV dan Infeksi Oportunistik;

- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Perbup Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

AMBAL II TENTANG JENIS - JENIS PEMERIKSAAN

LABORATORIUM YANG TERSEDIA

KESATU : Memberlakukan pelayanan dan jenis pemeriksaan

laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II

sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA: Pemeriksaan laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat

Ambal II sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dikerjakan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten sesuai

dengan ketenagaaan Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Surat

Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pusat Kesehatan

Masyarakat Ambal II;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat

keputusan Nomor: 445.9/KEP/052/III/2019 dinyatakan

dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 1 Oktober 2022

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

PUSKESMA ()

VERAWATI KUSUMA DEWI